

KEJAKSAAN GANDENG BPK AUDIT PENGADAAN LIFT



forumkeadilan.com

MAKASSAR,UPEKS– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsebar akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit lift di Gedung Keuangan Negara Kementerian Keuangan Wilayah Sulsel.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulsebar, Abdul Rahman Morra mengatakan, penyidik akan segera berkoordinasi dengan BPK. Koordinasi dengan BPK dilakukan untuk menghitung kerugian negara pada proyek tersebut.

“Perhitungan ahli akan menjadi salah satu bukti menguatkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus itu,” jelas mantan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Bone ini, Minggu (17/5) kemarin.

Penyidik menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni pejabat pembuat komitmen, Luthfi Akmal Muradief dan Direktur CV Nur Abdiah selaku rekanan proyek, Amiruddin Amir.

Kedua tersangka diduga telah bekerja sama untuk menyelewengkan uang negara pada proyek senilai Rp2,2 miliar itu. Penyidik memperkirakan potensi kerugian negara pada proyek itu mencapai Rp800 juta.

Kasus itu mulai diusut pertengahan tahun lalu. Penyidik menemukan indikasi telah terjadi penggelembungan harga. Lift yang diadakan adalah merk Schindler bernomor seri 13330309 dengan bobot muat 1.000 kilogram.

Namun setelah dicek dilapangan, ternyata selisih harganya cukup jauh dengan harga kontrak kerja. Saat ini, penyidik sedang proses perampungan berkas dua tersangka. Tidak menutup kemungkinan, dalam masa penyidikan tersangka akan bertambah.

Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Mas Soeharto dikonfirmasi menyerahkan sepenuhnya kepada kejaksaan terkait langkah hukum yang akan ditempuh.

“Kami memastikan akan kooperatif menghadapi kasus itu. Karena, kami serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum,” jelas Soeharto. Soeharto sebelumnya menilai tidak ada masalah dalam proyek itu. Menurut dia, pihaknya telah mengecek proses pelaksanaan proyek tersebut saat mendapat kabar kasusnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi.

Secara administrasi, kata dia, proses tender sejak awal hingga berakhirnya proyek. Itupun telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Panitia tender juga telah mengecek barang yang diadakan ke supplier. Hasilnya, barang tersebut sesuai dengan kontrak kerja.

Sumber berita :

1. Ujungpandang Ekspres, Kejaksaan Gandeng BPK Audit Pengadaan Lift
2. Berita Kota Makassar, Kejati Minta BPK Audit Proyek Lift Kantor Keuangan

Catatan :

- Pasal 6 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

➤ **Pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

➤ **Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

¹ *suplayer* adalah seseorang yang menjalankan usaha menyalurkan atau memasarkan sesuatu barang (produk) tertentu dalam jangka waktu tertentu.

² *kooperatif* dapat diartikan menunjukkan kerjasama, tidak melakukan penentangan terhadap suatu sikap individu maupun golongan tertentu.